



2021-2026

RENSTRA RENCANA STRATEGIS



RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN
KABUPATEN MUSI RAWAS

KATA PENGANTAR

Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional mengisyaratkan bahwa satuan kerja perangkat daerah diwajibkan memiliki rencana yang tersusun secara terarah dan terukur. Sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan maka RS Dr. Sobirin Kab. Musi Rawas telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Renstra RS Dr. Sobirin Kab. Musi Rawas yang merupakan Dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan dengan penekanan pada pelayanan kesehatan yang ada sebagai sasaran prioritas nasional, standar pelayanan minimal (SPM) dan milineum Development Goals (MDG's).

Dalam upaya pelayanan kesehatan perlu sinergitas semua pihak dalam mencapai Visi Kabupaten Musi Rawas yaitu ; "TERWUJUDNYA MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT (MANTAB)".

Dalam kerangka itu diperlukan sebuah strategi untuk menyusun rencana pelayanan kesehatan yang terarah, terukur dengan melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi faktual yang ada, mengingat tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahannya makin bertambah berat dan kompleks bahkan terkadang tidak terduga.

Rencana Strategis RS Dr. Sobirin Kab. Musi Rawas Tahun 2021-2026 ini, berisikan Visi, Misi, Faktor Kunci Keberhasilan, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Operasional yang secara langsung dilaksanakan oleh RS Dr. Sobirin Kab. Musi Rawas.

Dengan demikian diharapkan Rencana Strategis ini dapat digunakan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintah sebagai pedoman dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta dijadikan acuan dalam penyusunan program kerja tahunan.

Akhirnya semua kritik dan saran yang membangun masih diharapkan dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategis ini menuju peningkatan

kualitas pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan terjangkau di Kabupaten Musi Rawas.

Lubuklinggau, September 2021

Direktur,



DR. H. SOPYAN HADI, Sp.B, FINACS

PEMBINA TK 1

NIP. 19800407200604 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Table	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan dan Manfaat	3
1.4 Sistematika.....	4
BAB II GAMABARAN UMUM PELAYANAN RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN... 6	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi	6
2.2 Jenis Pelayanan.....	9
2.3 Sumber Daya	10
2.4 Kinerja Pelayanan.....	18
2.5 Peluang dan Tantangan RS Dr. Sobirin	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STATEGIS	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RS Dr. Sobirin	27
3.2 Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.....	28
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan	30
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	34
4.1 Tujuan	34
4.2 Sasaran.....	35

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 37

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 39

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 42

BAB VIII PENUTUP 43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Tenaga Struktural	12
Tabel 2.2 Data Tenaga Medis	13
Tabel 2.3 Data Tenaga Perawat dan Bidan	14
Tabel 2.4 Data Tenaga Penunjang Medis Lainnya	14
Tabel 2.5 Data Tenaga Lainnya (Teknis)	15
Tabel 2.6 Data Gedung	16
Tabel 2.7 Data Alat Transport RS Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas.....	17
Tabel 2.8 Data Alat Kesehatan Canggih RS Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas	18
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan RS Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas	19
Tabel 2.9 Indikator Kinerja RS Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas.....	25
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas	27
Tabel 3.2 Identifikasi Isu Strategi	28
Tabel 3.3 Matriks Penghambatan dan Pendorong Pencapaian Visi dan Misi RPJMD.....	30
Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Tujuan RS Dr. Sobirin Tahun 2021-2016.....	35
Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator Sasaran RS Dr. Sobirin Tahun 2021-2026.	36
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan RS. dr. Sobirin.....	38
Tabel 7.1 Indikator Kinerja RS dr. Sobirin Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi RawasTahun 2021-2026.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI RS Dr. SOBIRIN 0

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) Tahun. Fungsi Renstra adalah sebagai pedoman setiap unit kerja yang ada di OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD.

Renstra RS. dr. Sobirin Tahun 2021 – 2026 disusun berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, maka RS. dr. Sobirin juga menyusun Rencana Strategis RS dr. Sobirin Tahun 2021-2026. Kedudukan Renstra RS dr. Sobirin Tahun 2021 – 2026 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 – 2026 dengan peranan sebagai pelaksana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah/Bupati Musi Rawas.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821).
- 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI th 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
- 4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421).
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533).

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322).
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP-D dan RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJP D dan RPJMD dan RKPD.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI tahun 2020 Nomor 1781).
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026.
- 13) Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Maksud penyusunan Renstra RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas tahun 2021–2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan program untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program kegiatan RS. dr. Sobirin dalam periode RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas tahun 2021–2026 adalah:

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program kegiatan lima tahunan;

- b. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD, dan Rencana Kerja Tahunan;
- c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program kerja tahunan bidang atau bagian di lingkungan RS dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
- d. Mewujudkan program kerja yang sinergis dan terpadu antar bagian atau bidang dalam mencapai visi dan misi rumah sakit.

1.4. Sistematika

Penyusunan Renstra RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas ini mengikuti sistematika penulisan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Renstra RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;

Bab II Gambaran Pelayanan RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas, menguraikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian indikator kinerja dan program prioritas RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas yang telah dihasilkan pada periode sebelumnya, mengulas hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi serta peluang pembangunan pelayanan bidang kesehatan;

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas, serta penentuan isu-isu strategis;

Bab IV Tujuan dan Sasaran, merumuskan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas yang disertai dengan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut;

- Bab V** Strategi dan Arah Kebijakan, merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas dalam 5 (lima) tahun mendatang;
- Bab VI** Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
- Bab VII** Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- Bab VIII** Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN RUMAH SAKIT Dr. SOBIRIN

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2017 tentang Tata Kelola Rumah Sakit dr. Sobirin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2017 tentang Tata Kelola Rumah Sakit dr. Sobirin, Rumah Sakit dr. Sobirin mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pokok

Membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan **pemeliharaan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu serta melaksanakan upaya rujukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.**

2.1.2. Fungsi

Fungsi yang harus dilaksanakan oleh RS dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas adalah :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit;
- b. Perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan;
- c. Pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan, dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan;
- d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan dan pelaporannya;

- e. Pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, dan pelayanan rujukan kesehatan;
- f. Penyelenggaraan rekam medik;
- g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan profesionalitas pelaksanaan tugas;
- h. Penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas serta perencanaan program; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berpedoman kepada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 03 tahun 2008 dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 tahun 2008.

Susunan Organisasi RS DR SOBIRIN Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:

1) Struktural

a) Kepala Bagian Tata Usaha

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan
- (3) Kepala Sub Bagian Perlengkapan

b) Kepala Bagian Pelayanan

- (1) Kepala Seksi Pengendalian, Pelayanan dan Penunjang Medik
- (2) Kepala Seksi Analisa dan Pendayagunaan Sarana

c) Kepala Bagian Perawatan

- (1) Kepala Seksi Profesi/SDM dan Asuhan Keperawatan
- (2) Kepala Seksi Logistik Keperawatan

d) Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis

- (1) Kepala Seksi Rekam Medik dan Promosi Kesehatan
- (2) Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2) Instalasi

- a) Instalasi Instalasi Rawat Jalan,
- b) Instalasi Rawat Inap,
- c) Instalasi Gawat Darurat,
- d) Instalasi Bedah Sentral
- e) Instalasi Anastesi dan Perawatan Intensif,
- f) Instalasi Farmasi,
- g) Instalasi Radiologi,
- h) Instalasi Laboratorium,
- i) Instalasi Rehabilitasi Medik,
- j) Instalasi Gizi,
- k) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit,
- l) Instalasi Sanitasi Rumah Sakit dan K3RS
- m) Instalasi Hemodialisa

Catatan : Masing-masing Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural.

3) Komite, terdiri dari :

- a) Komite Medik dan Staf Medik Fungsional;
- b) Komite Keperawatan dan Staf Keperawatan Fungsional;
- c) Komite Fungsional Lainnya
- d) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
- e) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien


4) Satuan Pengawas Internal (SPI).

5) Unit terdiri dari :

- a) Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)
- b) Unit CSSD
- c) Unit Laundry
- d) Unit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
- e) Unit Humas, Pemasaran dan Publikasi
- f) Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
- g) Unit SIMRS

- h) Unit Ambulance
- i) Unit PPATRS
- j) Unit Kamar Jenazah

Gambar 1.
STRUKTUR ORGANISASI RS Dr. SOBIRIN
BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2008



2.2. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit dr. Sobirin kepada masyarakat dapat adalah

2.2.1. Pelayanan Medik

- a. Pelayanan Rawat Jalan
- b. Pelayanan Rawat Inap
- c. Pelayanan Rawat Darurat

- d. Pelayanan Rawat Intensif
- e. Pelayanan Bedah Sentral
- f. Pelayanan Hemodialisa
- g. Pelayanan Medical Check Up

2.2.2. Pelayanan Penunjang Medik

- a. Pelayanan Radiologi
- b. Pelayanan Laboratorium
- c. Pelayanan Farmasi
- d. Pelayanan Sterilisasi
- e. Pelayanan Rehabilitasi Medik
- f. Pelayanan Darah

2.2.3. Pelayanan Penunjang Non Medik

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Pelayanan Rekam Medik
- c. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
- d. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- e. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
- g. Pelayanan Gizi
- h. Pelayanan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Sanitasi
- i. Pelayanan Laundry
- j. Pelayanan Informasi dan Penelitian Kesehatan
- k. Pelayanan Ambulance
- l. Pelayanan Asuransi Kesehatan Terpadu

2.3. Sumber Daya

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang mempengaruhi

secara langsung sumber daya manusianya.

Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas, berupaya terus untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, untuk mewujudkan usaha itu salah satunya dengan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan terutama tenaga medis dan perawat. Tenaga medis dan perawat merupakan tenaga ujung tombak terdepan yang langsung melakukan kontak dengan pasien. Waktu kontak antara petugas dengan pasien atau keluarga pasien cukup lama.

Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai kompetensi dan latar belakang pendidikan baik kesehatan maupun non kesehatan. Secara keseluruhan sumber daya manusia Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas berjumlah 523 orang. Menurut status kepegawaian, jumlah tersebut terbagi atas 300 orang Pegawai Negeri Sipil dan 223 orang Non Pegawai Negeri Sipil. Jumlah dan jenis sumber daya manusia Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Data Tenaga Struktural

No	Uraian	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	Direktur	1	0	1
2	Kepala Bagian Tata Usaha	1	0	1
3	Kepala Bidang Pelayanan	1	0	1
4	Kepala Bidang Perencanaan dan RM	1	0	1
5	Kepala Bidang Keperawatan	1	0	1
6	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1	0	1
7	Kasubag. Keuangan	1	0	1
8	Kasubag. Perlengkapan	0	0	0
9	Kasie. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
10	Kasie. Rekam Medis dan Promkes	1	0	1
11	Kasie. Pelayanan Medik dan Pen.Mdk	1	0	1
12	Kasie. Analisa dan Penday Sarana	1	0	1
13	Kasie. Profesi SDM dan Askep	1	0	1
14	Kasie. Logistik	1	0	1
Jumlah		13	0	13

Sumber : Sie Kepegawaian RS Dr.Sobirin Kab.Mura Per 31 Desember Tahun 2020

Tabel 2.2
Data Tenaga Medis

No	Uraian	Status Kepegawalan		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	Dokter Spesialis Bedah	4	0	4
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	2	4
3	Dokter Spesialis Anak	2	0	2
4	Dokter Spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan	3	0	3
5	Dokter Spesialis Anastesi	1	0	1
6	Dokter Spesialis Mata	1	0	1
7	Dokter Spesialis THT	1	0	1
8	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	0	1
9	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1
10	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	0	1
11	Dokter Spesialis Syaraf	1	0	1
12	Dokter Spesialis Jiwa	1	0	1
13	Dokter Gigi dan Mulut	2	0	2
14	Dokter Umum	10	8	18
Jumlah		30	14	42

Sumber : Sie Kepegawain RS Dr.Sobirin Kab.Mura Per 31 Desember Tahun 2020

Tabel 2.3
Data Tenaga Perawat dan Bidan

No	Uraian	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	S1 Keperawatan, Ners	35	13	48
2	S1 Keperawatan	19	7	26
3	D IV Kebidanan	9	3	12
4	D III Kebidanan	9	29	38
5	D III Keperawatan	43	59	102
6	D 1 Bidan	4	0	4
7	SPK	5	0	5
Jumlah		124	111	235

Sumber : Sie Kepegawaian RS Dr.Sobirin Kab.Mura Per 31 Desember Tahun 2020

Tabel 2.4
Data Tenaga Penunjang Medis Lainnya

No	Uraian	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1.	S 1 Farm. Apt	5	10	15
2	S 1 Psikolog	3	0	3
3	S 1 Entomolog	1	0	1
4	D IV Analisa	0	2	2
5	D IV Rontgent	2	0	2
6	D IV Anastesi	3	0	3
7	D IV Gizi	1	0	1
8	D III Atro	5	0	5
9	D III Anastesi	3	0	3
10	D III Amro (Mata)	2	0	2
11	D III Atem	2	0	2
12	D III Akfis	2	1	3

13	D III Analisis	6	7	13
14	D III AKL	1	0	1
15	D III Gizi	5	3	8
16	D III Perkam Medis	6	2	8
17	D III Farmasi	6	4	10
18	D III Rontgen	0	2	2
19	Pranata Lab. Kes	0	0	0
20	Adminkes	1	0	1
21	Sekolah Menengah Farmasi	3	0	3
22	Perawat Gigi (SPRG)	1	0	1
23	D 1 SPPH	2	0	0
Jumlah		60	31	91

Sumber : Sie Kepegawaian RS Dr.Sobirin Kab.Mura Per 31 Desember Tahun 2020

Tabel 2.5
Data Tenaga Lainnya (Teknis)

No	Uraian	Status Kepegawaian		Ket
		PNS	Non PNS	
1	S 2 Biomed	0	1	1
2	S 2 Manajemnt	1	0	1
3	S 1 Managemet	5	2	7
4	S 1 Ekonomi	14	11	25
5	S 1 Pemerintahan	0	1	1
6	S 1 Hukum	1	0	1
7	S 1 Komputer	0	12	12
8	S 1 Saint	0	1	1
9	S 1 Pendidikan	0	5	5
10	S 1 Kesehatan Masyarakat	11	4	15
11	S 1 Sosial Politik	3	0	3
12	D III Akuntansi	2	0	2
13	D III Elekonika	1	0	1

14	D II Management	0	1	1
15	D II MPRS	1	0	1
16	D 1 Komputer	0	2	2
17	SMA	23	28	51
18	SMK	1	0	1
19	SMEA	1	0	1
20	STM	0	3	3
21	SMP	1	6	7
22	SD	5	12	17
Jumlah		70	89	159

Sumber : Sie Kepegawaian RS Dr.Sobirin Kab.Mura Per 31 Desember Tahun 2020

2.3.2. Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas saat ini berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 13 Lubuklinggau, menempati lahan seluas 1,1 Ha yang ditempati beberapa gedung untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Sarana dan prasarana yang dimiliki Rumah sakit dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Data Gedung

Rumah Sakit Dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas

No	Nama Gedung
1	Gedung Rawat Jalan dan Administrasi
2	Gedung Rawat Inap
3	Gedung Laboratorium
4	Gedung Instalasi Gizi
5	Gedung Instalasi Pemeliharaan Sarana
6	Gedung Instalasi Radiologi
7	Gedung Hemodialisa
8	Gedung Instalasi Farmasi
9	Gedung Instalasi Bedah Sentral

10	Gedung Instalasi Rehabiltasi Medik
11	Gedung Gawat Darurat
12	Gedung UTDRS, PPI,PKRS
13	Gedung Mushola
14	Gedung Ruang Tunggu

Sumber : Sie Perlengkapan RS Dr.Sobirin Kab.Mura Per
Desembar Tahun 2020

Tabel 2.7

Data Alat Transport

RS Dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas

No	Nama Alat Transport	Jumlah
1	Ambulance Gawat Darurat	2
2	Mobil Jenazah	1
3	Mobil Air Kotor	1
4	Mobil Jabatan	2
5	Kendaraan Roda Dua	1

Sumber : Sie Perlengkapan RS Dr.Sobirin Kab.Mura Per
Desembar Tahun 2020

Tabel 2.8
Data Alat Kesehatan Canggih
RS Dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas

No	Nama Alat Kesehatan	Jumlah
1.	X Ray	2
2.	Mesin Hemodialisa	10
3.	Echocardiography Dopler	2
4.	Computed Radiography	1
5.	Peralatan Perawatan Intensif	5
6.	Peralatan Kesehatan Emergency	1
7.	Huntleigh Healthcare Patient Monitor 10.4	4
8.	Chirana Dental Chair-Smile	1
9.	GSI Audiostar Pro Clinical Audiometer	1
10.	Utrasonix Ultrasound 4D	1
11.	CT Scant Samatom go Now	1
12.	Spirometri	1
13.	Laparascopy Instrument set	1

Sumber : *Sie Perlengkapan RS Dr.Sobirin Kab.Mura Per juni Tahun 2021*

2.4. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan berdasarkan indikator pelayanan selama 3 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
RS Dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2019- Semester I 2021

No	Jenis Pelayanan	Standar pelayanan Minimal				
		Indikator	Target	2019	2020	Semester I 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Gawat Darurat	Kemampuan menangani life saving di Gawat Darurat	100 %	100%	100 %	52%
		Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam	100 %	100 %	100 %	100%
		Pemberi pelayanan kegawat daruratan bersertifikat yang masih berlaku (ATLS, BTLS, ACLS,PPGD)	100 %	100 %	100 %	100%
		Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat ≤ 5 menit	100 %	100%	97,79 %	100%
		Kepuasan pelanggan pada pelayanan gawat darurat	≥ 70 %	78%	82,93 %	91%
		Kematian pasien ≤ 24 jam di gawat darurat	2 %	0,01 %	0,67 %	0,64%
		Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100 %	100 %	100 %	100%
		Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim	1 tim	1 tim	1 Tim
2	Pelayanan Rawat Jalan	Dokter pemberi pelayanan di poli klinik spesialis	100 % Dokter spesialis	100 %	100 %	100%
		Ketersediaan pelayanan sesuai dengan rumah sakit tipe C	Klinik anak, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah	Klinik anak, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah	Klinik anak, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah	Klinik anak, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah
		Buka pelayanan sesuai ketentuan	Senin-Kamis 08.00-13.00 Jumat 08.00-11.00 Sabtu 08.00-12.00	Senin-Kamis 08.00-13.30 Jumat 08.00-11.00 Sabtu 08.00-12.00	Senin-Kamis 08.00-13.30 Jumat 08.00-11.00 Sabtu 08.00-12.00	Senin-kamis 08.00-13.00
		Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	37 menit	97,42 %	24 menit
		Kepuasan pelanggan pada pelayanan rawat jalan	≥ 90 %	80,17 %	82,93 %	92%
		Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan DOTS	100 %	63 %	100 %	100%
		Kegiatan penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	100 %	100 %	100 %	100%
		Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan Tb rawat jalan di RS	100 %	100 %	100 %	100%

		a. Dokter spesialis b. Perawat minimal D3	a. Dokter spesialis b Perawat minimal D3 c.	a. Dokter spesialis b Perawat minimal D3			
3	Pelayanan Rawat Inap	1. Pemberi pelayanan di rawat inap			100%		
		2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100 %	100%	100%	100%	
		3. Ketersediaan pelayanan rawat inap Sesuai kelas C	Pelayanan penyakit anak, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, penyakit bedah	Pelayanan penyakit anak, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, penyakit bedah	Pelayanan penyakit anak, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, penyakit bedah		100%
		4. Jam visite dokter spesialis 08.00 – 14.00	100 %	100 %	100 %	100%	
		5. Kejadian infeksi paska operasi	≤ 1,5 %	0,15 %	0,15 %	0	
		6. Kejadian infeksi nosokomial - Angkadekubitus - Angka phlebitis - Angkalukaoperasi	≤ 1,5 %	0 % 0,03 % 0,15 %	0 % 0,03 % 0,15 %	0	
		7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan /kematian.	100%	100 %	100 %	0	
		8. Kematian pasien > 48 jam	0,25 %	1,52 %	2,33 %	2,16%	
		9. Kejadian pulang paksa	≤ 5%	4,45 %	3,76 %	2,48%	
		10. Prosentase pasien rawat inap yang dirujuk	≤ 1%	0,57 %	0,57 %	0,92%	
		11. prosentase pasien yg memperoleh informasi pre-operatif	100%	100 %	100 %	100%	
		12. Kepuasan pelanggan pada pelayanan rawat inap	≥ 90 %	80,02%	82,93%	90%	
		13. Pasien rawat inap tuberkulosis yang ditangani dengan DOTS	100 %	100 %	100 %	100%	
		14. Kegiatan penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	≥ 60 %	100 %	100 %	100%	
		15. Terlaksananya kegiatan pencatat tandan pelaporan Tb rawat inap di rumah sakit	≥ 60 %	100 %	100 %	100%	
		16. Bed Occupancy Rate (BOR)	60-80%	59,96 %	33,67 %	36,26%	
		17. Average Length of Stay (AvLoS)	6 hari	3,20 hari	3,31 hari	3,2 Hr	
		18. Bed Turn Over (BTO)	40-50 kali	77,38 kali	40,99 kali	18,33 kali	
		19. Turn Over Interval (TOI)	1-3 hari	1,89 hari	5,91 hari	5,5 hari	
20. Prosentase pasien miskin yang dirawat	100 %	100 %	100 %	100			
4	Bedah sentral	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	100 %	100 %	< 1 hari	
		Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %	0 %	0 %	0	
		Tidak ad nya kejadian operasi	100 %	100 %	100 %	100%	

		salah sisi				
		Tidak ada nya kejadian operasi salah orang	100 %	100 %	100 %	100%
		Tidak adanya kejadian salah tindakan dalam operasi	100 %	100 %	100 %	100%
		Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100 %	100 %	100 %	100%
		Komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi dan salah penempatan Endotracheal Tube	≤ 6 %	0 %	0 %	0%
		Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ≤ 1 % Preeklamsi ≤ 30 % Sepsis ≤ 0,2 %	0 % 0,12 % 0 %	0 % 0 % 0 %	0%
		Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter SPOG Dokter umum terlatih Bidan	Dokter SpOG Bidan	Dokter SpOG Bidan	100%
		Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Dokter SpOG	Dokter SpOG	Dokter SpOG	2
		Pember i pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Dokter SpOG Dokter Sp A Dokter SpAn	Dokter SpOG Dokter Sp A Dokter Sp An	Dokter SpOG Dokter Sp A Dokter Sp An	100%
		Kemampuan menangani BBLR 1500-2500 gr	100 %	91,54 %	80,76 %	99,9%
		Pertolongan persalinan melalui seksio sesaria	≤ 20 %	36,04 %	42,91 %	28,3%
		Pelayanan KB mantap oleh tenaga kompeten (dokterSp OG, dokterSp B, dokterSp U, dokter umum terlatih)	100 %	100 %	100 %	100%
		Konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100 %	100 %	100 %	100%
		Kepuasanpelanggan	≥ 80 %	89,82 %	82,93 %	96%
		Rata-rata pasien kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	0 %	0 %	0%
6	Pelayanan Intensif	Pemberi pelayanan unit intensif	Dokter SpAn, Dokter spesialis kasus terkait, 100 % Perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara	Dokter Sp An dokter spesialis kasus terkait, 100 % perawat D3 dg sertifikat perawat mahir ICU	Dokter Sp An dokter spesialis kasus terkait, 100 % perawat D3 dg sertifikat perawat mahir ICU	100%

			DK			
7	Pelaksanaan Radiologi	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	100 %	100 %	100%
		Pelaksana ekapertali	Dokter Sp Rad	Dokter Sp Rad	Dokter Sp Rad	99,2%
		Kejadian kegagalan pelayanan rontgen (kesukawarfoto)	≤ 2 %	8,04 %	8,29 %	0,45%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	78 %	82,93 %	80%
8	Pelayanan Laboratorium	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit	100 %	100 %	100%
		Pelaksana ekapertali	Dokter SpPK	Dokter Sp PK	Dokter Sp PK	72%
		Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %	100 %	100 %	100%
		Peralatan laboratorium yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %	100 %	100 %	100%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	78,07 %	82,93 %	75%
9	Pelayanan Rehabilitasi medik	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50 %	2,50 %	0,15 %	100%
		Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100 %	100 %	100 %	100%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	79,75 %	82,93 %	90%
10	Pelayanan farmasi	Waktu tunggu pelayanan : a. Obat jadi b. Obat racikan	a. ≤ 30 menit b. ≤ 60 menit	100 %	94,62 % 90,15 %	100%
		Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100 %	100 %	99,48 %	100%
		Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70 %	82,93 %	83%
		Kesesuaian penulisan resep sesuai formularium	100 %	73 %	96,64 %	87%
11	Pelayanan Gizi	Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien	≥ 90 %	100 %	100 %	68%
		Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	15,7 %	2,29 %	100%
		Tidak adanya kesalahan pemberian diet	100 %	100 %	100 %	100%
		Jumlah konsultasi gizi rawat jalan yang terlayani	≥ 90 %	100 %	100 %	31%
		Jumlah konsultasi gizi rawatinap yang terlayani	≥ 90 %	100 %	100 %	64%
12	Pelayanan Bank darah	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan	100 %	97,81 %	87,87 %	100%
		Kejadian reaksi tranfusi	≤ 0,01 %	0 %	0 %	58%
13	Pelayanan Gakin	Pelayanan terhadap pasiengakin yang dating kerumah sakit	100 %	100 %	100 %	100%
14	Pelayanan	Kelengkapan pengisian rekam	100 %	98,66%	100 %	50%

	Rekam medis	medik 24 jam setelah selesai pelayanan				
		Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %	100 %	100 %	84%
		Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan	Rerata ≤ 10 menit	76,30 %	77,08 %	100%
		Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat inap	Rerata ≤ 15 menit	92,77 %	92,77 %	94%
15	Pengelolaan Limbah	Baku mutu limbah cair : BOD ≤ 30 mg/l COD ≤ 80 mg/l TSS ≤ 30 mg/l pH 6-9	100 %	100 %	100 %	Tidak dilakukan pemeriksaan karena Pandemi
		Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	100 %	100 %	100%
16	Pelayanan ambulance	Waktu pelayanan ambulance	24 jam	24 jam	100 %	100%
		Kecepatan memberi kan pelayanan ambulance di rumah sakit	≤ 30 menit	90,31 %	96,16 %	100%
17	Pemulasaraan jenazah	Kecepatan pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	100 %	100 %	100%
18	Administrasi dan manajemen	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan dengan direksi	100 %	100 %	100 %	94%
		Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	100 %	100%
		Ketepatan waktu usulan kenaikan pangkat	100 %	100 %	100 %	100%
		Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100 %	100 %	100 %	100%
		Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	70,8 %	4,36 %	1,02%
		Cost recovery meningkat	≥ 60 %	97,82 %	103 %	71%
		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %	100 %	100 %	100%
		Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	100 %	100 %	100%
19	Pelayanan Laundry	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	≥ 95 %	100 %	99,81 %	75%
		Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	≥ 95 %	100 %	100 %	100%
		Mutu sterilisasi instrument, linen, dan bahan lain	100 %	100 %	99,93 %	74%
20	Pelayanan Pemeliharaan Sarana	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80 %	67,47 %	75,79 %	100%
		Ketepatan waktu pemeliharaan	100 %	80 %	80 %	100%

	Rumah sakit	alat				100%
		Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan kalibrasi	100 %	100 %	100 %	
21	Pencegahan dan pengendalian infeksi	Ada anggota TIM PPI yang terlatih	≥ 75 terlatih	100 %	100 %	100%
		Tersedia APD di setiap instalasi	≥ 60 %	100 %	100 %	100%
		Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit (minimal 1 parameter)	≥ 75 %	100 %	100 %	100%

Tabel 2.10.

Indikator Kinerja RS Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA (TAHUN)					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	%	78,8	79,2	79,5	79,8	80,3	80,6
			Persentase Standar Pelayanan Minimal yang terpenuhi	%	82	84	86	88	90	92

2.5. Peluang dan Tantangan RS. dr. Sobirin

2.5.1. Tantangan

- Semakin berkembangnya rumah sakit baik swasta maupun pemerintah di wilayah sekitar lokasi RS. dr. Sobirin
- Sebaran dokter spesialis dan sub spesialis yang tidak merata
- Sifat rumah sakit yang non-profit
- Kurangnya anggaran Subsidi APBD (pemeliharaan, obat, dll)
- Kebijakan BPJS (rujukan berjenjang)

2.5.2. Peluang

- Adanya kebijakan dari pemerintah daerah maupun pusat terhadap pengembangan rumah sakit
- Adanya dukungan berupa undang – undang dan peraturan tentang rumah sakit
- Rumah sakit telah terakreditasi Paripurna
- Adanya jaminan pembiayaan pasien dari BPJS, Bansos dan asuransi lain
- Adanya sumber daya yang cukup lengkap dibandingkan dengan rumah sakit pesaing
- Adanya kerjasama dengan institusi/lembaga terkait.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi RS. Dr. Sobirin

Berdasarkan hasil analisis dari aspek pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi di RS. dr. Sobirin terdapat beberapa identifikasi permasalahan seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya capaian Indeks kinerja rumah sakit	Sarana dan Prasarana pelayanan kurang memadai	Sarana alat kedokteran yang dimiliki rumah sakit masih belum memenuhi standar kebutuhan.
			Bangunan RS. dr. Sobirin belum semua ruangnya sesuai standar.
			Pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis belum optimal
		Kurang optimalnya penyelenggaraan manajemen pelayanan kesehatan	Terdapat kekurangan jumlah dan jenis SDM Masih rendahnya pengembangan profesionalisme dan keterampilan SDM

Jika dianalisa sesuai tugas dan fungsi RS. dr. Sobirin mempunyai beberapa analisa permasalahan yang bisa menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi rumah sakit ini sendiri, beberapa aspek kajian yaitu dalam pelayanan, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kondisi dalam jangka panjang.

Tabel 3.2
Identifikasi Isu Strategis

Isu Strategis		
Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
Perdagangan bebas dan AFTA (ASEAN Free Trade Area) termasuk didalamnya pasar pelayanan kesehatan sehingga tuntutan pelayanan kesehatan sangat tinggi. Persaingan pelayanan kesehatan bersifat internasional bahkan peluang adanya pendirian rumah sakit asing dan tenaga medis/kesehatan asing	Diterapkannya Universal Health Coverage (UHC)	Adanya Kebijakan sistem rujukan berjenjang yang semakin ketat
	Akreditasi Standar Nasional/JCI	
	Tuntutan penerapan reformasi birokrasi bidang kesehatan	

3.2. Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

Visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam RPJMD tahun 2021-2026 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

**TERWUJUDNYA MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT
(MANTAB)**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Musi Rawas 2021-2026 "Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)", maka diupayakan melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas
3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 tersebut, disusun tujuan dan sasaran Tahun 2021-2026. Tugas dan fungsi RS. dr. Sobirin sangat berkaitan dengan misi kedua yaitu **“Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”**. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan kehidupan Beragama yang religius serta Keamanan dan Kenyamanan yang tinggi. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang serta memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi budaya lokal didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman dan tenteram.

Tujuan dari misi kedua adalah **“Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas”** dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Derajat Pendidikan
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak.

Selanjutnya dari misi, tujuan dan sasaran tersebut, maka RS. dr. Sobirin menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Matrika Penghambat dan Pendorong Pencapaian Visi dan Misi RPJMD

Visi : TERWUJUDNYA MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT (MANTAB)	
Misi : Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	
Tujuan : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas	
Sasaran: Meningkatkan Derajat Kesehatan	
Penghambat	Pendorong
1. Kualitas dan Kuantitas SDM Rumah Sakit belum optimal	1. Kewajiban rumah sakit menjalankan akreditasi
2. Masih adanya prasarana dan alat Kesehatan belum memenuhi Permenkes nomor 56 tahun 2014	2. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD
3. Keterbatasan sumber dana	3. Universal Health Coverage kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Implementasi tata kelola rumah sakit belum optimal	4. Perkembangan teknologi yang semakin pesat

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Sebagai SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sektor kesehatan, Rencana Strategis RS. dr. Sobirin tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pula Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945 "Negara Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan martabat rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah atas kemanusiaan" dan Pasal 28 H ayat 3 UUD 1945 "Setiap Orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat". Yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan, UU nomor 40 tahun 2004 Tentang SJSN, UU nomor 24 tahun 2011 Tentang BPJS. Pengaturan APBD sesuai Permendagri Nomor 77 TAHUN 2021, Ayat 10, "dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan

minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji”, sesuai amanat pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ayat 37. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-undang 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka program dan kegiatan yang dilakukan oleh RS dr. Sobirin dalam rangka memberikan pelayanan. Sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan :

1. Peningkatan KIA, KB, dan Kesehatan Reproduksi
2. Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Pembudayaan GERMAS
4. Peningkatan Pengendalian Penyakit
5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
 - a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 - b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
 - c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan
 - d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan
 - e. Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan

Tujuan Strategis Kemenkes 2020-2024 :

1. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu
2. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
3. Peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengutamaan kesehatan
4. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan sumber daya kesehatan
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Selanjutnya Strategi pembangunan kesehatan 2020-2024 meliputi:

1. Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu
2. Peserta Penerima Bantuan Suku (PBI), Program Bantuan dengan jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mendapat akses pelayanan kesehatan yang bermutu
3. Menurunnya kematian maternal dan neonatal
4. Meningkatnya status gizi balita
5. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor
7. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko
8. Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
9. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
10. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
11. Meningkatnya pembiayaan kesehatan
12. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah
13. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi RS dr. Sobirin berdasarkan identifikasi permasalahan; telaahan visi, misi, dan program RPJMD, serta telaahan Renstra Kementerian Kesehatan adalah :

1. Manajemen mutu SDM dalam upaya peningkatan mutu pelayanan (kuantitas, kualitas, kompetensi baik tenaga medis, paramedis, dan non-medis) belum optimal.
2. Kerusakan sarana gedung pelayanan, prasarana dan alat medis perlu diperhatikan secara serius untuk menunjang kinerja pelayanan.
3. Masih adanya kendala dalam klaim BPJS sehingga pendapatan RS tertunda.
4. Belum optimalnya pengelolaan keuangan BLUD RS.
5. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan manajemen RS (SIM-RS) untuk menunjang pelayanan rumah sakit.
6. Regulasi JKN yang selalu berubah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

RS. dr. Sobirin sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas yaitu **"TERWUJUDNYA MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT (MUSI RAWAS MANTAB)"**. Sedangkan misi yang terkait dengan bidang kesehatan adalah **"MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS"**.

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang menggambarkan arah strategis organisasi atau digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas dalam tahun 2021-2026, adalah **Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas**

Tabel 4.1
Target Pencapaian Tujuan Jangka Menengah dan Indikator Tujuan
RS Dr. Sobirin Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal Renstra 2020	Target Akhir Periode Renstra Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas	Indeks Kesehatan	78,4	80,6
		Persentase Standar Pelayanan Minimal yang terpenuhi	80	92

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh RS. dr. Sobirin dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (*Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timelines*) sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, menetapkan sasaran dan indikator keberhasilan sebagai berikut pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
 Sasaran dan Indikator Sasaran RS Dr. Sobirin Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Standar Satuan	Pencapaian Awal 2020	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	%	78,4	78,8	79,2	79,5	79,8	80,3	80,6
			Persentase Standar Pelayanan Minimal yang terpenuhi	%	80	82	84	86	88	90	92

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra RS. dr. Sobirin adalah Strategi dan Kebijakan RS. dr. Sobirin untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah RS. dr. Sobirin yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah RS. dr. Sobirin menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi rumah sakit.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra RS. dr. Sobirin selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan RS. dr. Sobirin bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi RS dr. Sobirin. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana RS. dr. Sobirin mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut ;

TABEL 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan RS. dr. Sobirin

VISI : Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri, Bermartabat (Musi Rawas Mantab)			
MISI ke-2 : Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas SDM Yang berdaya saing dan berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan Layanan Kesehatan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Layanan kesehatan terjangkau 2) Layanan rujukan pasien dan pendamping pasien 3) Pembangunan/Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 4) Peningkatan kualitas SDM Kesehatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis beserta Indikator Kinerja organisasi, maka RS. dr. Sobirin menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program pelayanan pada tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RS. dr. Sobirin pada Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :
Dengan didukung kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :
Dengan didukung kegiatan :
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan:
Dengan didukung kegiatan :
 - a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT Dr.SOBIRIN
TAHUN 2021 – 2026

Kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode (2026)	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1.02.01	1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pemerintah daerah yang profesional dan tstandarisasi	100	100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	9 dokumen	9 dokumen	152.000.000	9 dokumen	167.200.000	9 dokumen	183.920.000	9 dokumen	202.312.000	9 dokumen	222.543.200	9 dokumen	244.797.520
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran hak keuangan pegawai rumah sakit	12 bulan	12 bulan	34.700.000.000	12 bulan	38.170.000.000	12 bulan	41.987.000.000	12 bulan	46.185.700.000	12 bulan	50.804.270.000	12 bulan	55.884.697.000
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya pengelolaan kepegawaian yang sistematis dan terukur	100%	100%	1.400.800.000	100%	1.540.880.000	100%	1.694.968.000	100%	1.864.464.800	100%	2.050.911.280	100%	2.256.002.408
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan	12 bulan	12 bulan	6.900.000.000	12 bulan	7.590.000.000	12 bulan	8.349.000.000	12 bulan	9.183.900.000	12 bulan	10.102.290.000	1 2 bulan	11.112.519.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya operasional BLUD	12 bulan	12 bulan	52.250.000.000	12 bulan	52.250.000.000	12 bulan	55.000.000.000	12 bulan	55.000.000.000	12 bulan	55.000.000.000	12 bulan	55.000.000.000
	2.Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Cakupan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terlaksana	90 %	100 %		100 %		100%		100%		100%		100%	
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang memadai	90%	90%	18.100.000.000	100%	19.910.000.000	100%	21.901.000.000	100%	24.091.100.000	100 %	26.500.210.000	100%	29.150.231.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Persentase pelayanan rujukan	90%	90%	16.600.000.000	100%	18.260.000.000	100%	20.086.000.000	100%	22.094.600.000	100%	24.304.060.000	100%	26.734.466.000

Rencana Strategis RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

Kabupaten/ Kota															
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas SDM	90 %	100 %	755,000,000	100 %	792,750,000	100%	832,350,000	100%	874,000,000	100%	920,000,000	100%	966,000,000	
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pegawai Rumah Sakit Yang Mendapat Peningkatan Kemampuan	25 orang	25 orang	755,000,000	30 orang	792,750,000	35 orang	832,350,000	40 orang	874,000,000	45 orang	920,000,000	50 orang	966,000,000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari program/kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk menilai pencapaian kinerja, diperlukan indikator kinerja yaitu tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

Penetapan Indikator Kinerja Rumah Sakit. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Dr. Sobirin dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Penetapan Indikator Kinerja tersebut tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja RS dr. Sobirin
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya Derajat Kesehatan								
1	Indeks Kesehatan	78,4	78,8	79,2	79,5	79,8	80,3	80,6
2	Persentase Standar Pelayanan Minimal yang terpenuhi	80%	82%	84%	86%	88%	90%	92%

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RS. dr. Sobirin selama periode 2021 - 2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Musi Rawas.

Renstra ini, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas. Renstra RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) RS. dr. Sobirin yang merupakan rencana tahunan selama periode lima tahun, 2021 - 2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Renstra ini dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan RS. dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Musi Rawas.

Musi Rawas, September 2021

Direktur RS. dr. Sobirin
Kabupaten Musi Rawas


dr. Sobyhan Hadi, Sp.B, FINACS
NIP. 198004072006041008